



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 5891216 - 5891184

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 642.2 / 19 / 862 / PB-CK

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

- MENIMBANG** : Bahwa surat ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1996 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. 19 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten DT. II Bandung.
6. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat No. 181.I/PK.1624-Bapp/1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara.
- MEMPERHATIKAN** : Penerimaan Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Oman, a/n. S.D.N. Cipatik I, yang telah lengkap pada tanggal 27 Maret 1999, untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri Cipatik I.

MEMBERIKAN IJIN

KEPADA : Nama : OMAN, A/N. SDN. CIPATIK I.
Alamat : Kp. Maroko Rt. 02/02 Ds. Mekarjaya. Kec. Cililin.

UNTUK : Mendirikan/~~menambah/memperbaiki/balik nama~~ bangunan Sekolah Dasar Negeri Cipatik I
Luas bangunan bawah 668,40 m², Bangunan tingkat - m²
yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kab. DT. II Bandung
RT - RK/RW - Kp. Gunung Dukuh
Ds/Kel Cipatik Kec. Cililin
No. Persil di atas tanah Pemerintah Desa Cipatik keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
2. Surat Ijin Dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak surat ijin ini.
 - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK

JALAN : Kab. DT. II Bandung

GARIS SEMPADAN PAGAR DITETAPKAN : 6 M' DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAPKAN : 8 M' DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Assisten Administrasi Pembangunan
Kabupaten DT. II Bandung
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten DT. II Bandung

Dikeluarkan di : Soreang,

pada tanggal : 31 - Maret - 1999.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA



I. KARTIWI K.
NIP. 480 066 456.